



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Masram**, lahir di Tappagalung, tanggal 10 Oktober 1974, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Udzung, Desa Lalatedzong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Pemohon yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mjn, telah mengajukan permohonan:

1. Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama **SAREBONG** dan **ST. PATIMASANG**;
2. Bahwa dokumen pemohon berupa ktp, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, adalah tercantum nama Masram;
3. Bahwa dokumen pemohon berupa passport, buku nikah, adalah tercantum nama Masse Sarebong;
4. Bahwa karena adanya perbedaan nama pemohon pada dokumen berupa, pasport, buku nikah dan dokumen penting lainnya yang akan dikhawatirkan dapat menyulitkan pemohon dalam pengurusan administrasi berkas yang berkaitan dengan kepentingan pemohon;

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mjn*



2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam pasport pemohon yang tertulis nama pemohon yaitu **Masse Sarebong** di rubah menjadi **Masram**;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam buku nikah pemohon yang tertulis nama pemohon yaitu **Masse Sarebong** di rubah menjadi **Masram**;
4. Memerintahkan pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ke kantor Imigrasi Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
5. Memerintahkan pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat;
6. Membebaskan biaya ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap pemeriksaan permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASRAM, NIK 7605031010730002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi akta kelahiran nomor 7605-LT-27022023-0008 atas nama MASRAM yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan Nomor GW/TAN/48170/93 atas nama MASRAM, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/16/X/2007 antara MASSE SAREBONG dengan ASTRINI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia nomor A 8467176 atas nama MASSE SAREBONG, diberi tanda P-5;
6. Surat Pengantar Usulan Perbaikan Identitas Nomor 467/46/2023, tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-6;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor 640/147/II/2023, tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalatedzong, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605030303110001 atas nama Kepala Keluarga MASRAM, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sedangkan P-6 dan P-7 adalah asli, sehingga bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah memenuhi ketentuan *Pasal 3 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPdata (BW)*, serta *Pasal 284 RBg*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI BAHTERA**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjelaskan maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di buku nikah dan paspor yang semula bernama MASSE SAREBONG menjadi MASRAM;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu 2 (dua) kali dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Tappagalung;
  - Bahwa Saksi menjelaskan alasan penggantian nama karena nama Pemohon yang terdaftar pada dokumen kependudukan seperti KTP dan Ijazah adalah bernama MASRAM;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil dengan nama MASRAM;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon berubah menjadi MASSE karena Pemohon pada waktu kecil sering sakit sehingga orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon dari MASRAM menjadi MASSE;
  - Bahwa Saksi mengenal nama ayah Pemohon adalah SAREBONG sedangkan Saksi lupa nama ibu Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang istri yang bernama ASTRINI;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan ASTRINI memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan nama Pemohon yang tertulis di paspor dan buku nikah adalah MASSE SAREBONG;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mjn



2. **SAKSI SUDIRMAN J**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan kakak kelas Saksi pada saat bersekolah di SD 5 Tappagalung;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan masalah pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal nama Pemohon sejak kecil bernama MASRAM;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon berubah menjadi MASSE ketika bertemu 15 (lima belas) tahun yang lalu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan pergantian nama Pemohon dari MASRAM menjadi MASSE karena Pemohon sering sakit sehingga diganti oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan MASSE dalam bahasa mandar berarti kuat;
- Bahwa Saksi mengetahui nama bapak Pemohon bernama SAREBONG;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah tetapi tidak mengetahui nama istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan nama Pemohon yang tertulis di paspor dan buku nikah adalah MASSE SAREBONG;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pembetulan atau mengubah nama Pemohon yang tertulis di dalam paspor dan buku nikah yang semula MASSE SAREBONG menjadi MASRAM dengan alasan agar sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan seperti KTP dan ijazah yang tertulis MASRAM;

Menimbang bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **SAKSI BAHTERA** dan **SAKSI SUDIRMAN J**;

Menimbang bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai tentang kewenangan Pengadilan Negeri Majene untuk memeriksa permohonan dan menilai materi permohonan Pemohon ini cukup

*Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim setelah mencermati permohonan *a quo* menyimpulkan permohonan Pemohon bukan untuk mengganti atau merubah nama melainkan Pemohon ingin membetulkan nama yang tertulis pada paspor dan buku nikah Pemohon yang semula MASSE SAREBONG menjadi MASRAM sehingga sama dengan nama yang tertulis pada dokumen kependudukan Pemohon seperti kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan kartu keluarga yang pada saat ini tertulis MASRAM;

Menimbang bahwa perihal pembetulan nama pada paspor merujuk kepada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur “ (1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor.”, dengan demikian perubahan identitas diri seperti nama pada paspor tidak membutuhkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa perihal pembetulan nama pada buku nikah merujuk kepada Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang mengatur “ (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.”, dengan demikian pembetulan nama pada buku nikah tidak memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah mengurus pembetulan nama ke Kantor Imigrasi Polewali tetapi pengurusan tersebut ditolak karena membutuhkan persyaratan berupa Penetapan Pengadilan sedangkan Pemohon belum pernah melakukan proses pembetulan nama pada buku nikah di Kantor Urusan Agama tempat pemohon menikah, dengan demikian Hakim terlebih dahulu menolak permohonan pembetulan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon pada buku nikah karena hal tersebut tidak memerlukan Penetapan Pengadilan dan hanya memerlukan akta kelahiran baru *vide* bukti P-2 sebagaimana diatur pada Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga Hakim menolak petitum nomor 3 dan 5 pada permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa perihal pembetulan nama Pemohon di paspor dan adanya fakta penolakan dari Kantor Imigrasi Polewali karena nama Pemohon yang tertulis di paspor lama *vide* bukti P-5 berbeda dengan nama yang tertulis dengan Bukti P-1, P-2, dan P-8 sehingga membutuhkan persyaratan berupa Penetapan Pengadilan untuk memastikan identitas nama yang benar, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk kepastian hukum mengenai nama Pemohon yang benar dan terpenuhinya hak keimigrasian Pemohon berupa kepemilikan paspor perlu pembuktian di persidangan pengadilan sehingga merujuk kepada Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang bahwa suatu permohonan dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri tidak hanya berdasar kepada aturan yang menentukan permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi perlu melihat juga pengertian permohonan sebagai gugatan voluntair yang yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan subjek hukum yang lain dan dilihat juga apakah permohonan tersebut masuk kepada kualifikasi permohonan yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 47 angka 12 yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

dengan demikian, permohonan terkait pembetulan penulisan nama pemohon di paspor dapat diperiksa di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8 serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi menunjukkan Pemohon berdomisili di Udzung, Desa Lalatedzong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan demikian domisili Pemohon termasuk di dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Majene, sehingga Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi menunjukkan bahwa Pemohon sewaktu kecil diberi nama MASRAM kemudian oleh karena alasan kesehatan diganti oleh orang tua Pemohon menjadi MASSE dimana MASSE dalam bahasa Mandar berarti kuat, sedangkan SAREBONG adalah nama bapak Pemohon. Bahwa Pemohon kembali menggunakan nama MASRAM di dalam ijazah Pemohon pada tahun 1993 berdasarkan bukti P-3, kemudian Pemohon kembali lagi menggunakan nama MASSE SAREBONG pada saat menikah tahun 2007 *vide* bukti P-4 dan pada saat pengurusan paspor pada tahun 2014 *vide* bukti P-5. Bahwa Pemohon pada saat ini berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-8 menggunakan nama MASRAM;

Menimbang bahwa Para Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon menggunakan nama MASSE SAREBONG pada saat menikah dan pada saat mengurus paspor tetapi Para Saksi mengetahui bahwa MASRAM dan MASSE adalah orang yang sama sedangkan SAREBONG adalah nama bapak Pemohon, dimana keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan KTP Pemohon *vide* bukti P-1, Akta Kelahiran Pemohon *vide* bukti P-2, Ijazah Pemohon *vide* bukti P-3, dan Kartu Keluarga Pemohon *vide* bukti P-8 yang merupakan dokumen persyaratan permohonan penggantian paspor sebagaimana merujuk kepada Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur bahwa perubahan identitas nama pada paspor menggunakan mekanisme penggantian paspor biasa dimana persyaratan penggantian paspor biasa sama dengan permohonan paspor biasa sebagaimana diatur pada Pasal

*Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang memerlukan persyaratan berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, dan Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan MASRAM dan MASSE SAREBONG adalah orang yang sama dan nama Pemohon yang benar pada saat ini adalah MASRAM, sehingga Hakim mengabulkan petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Penetapan dalam perkara *a quo* adalah kepentingan Pemohon untuk pengurusan paspor di Kantor Imigrasi, maka sudah seyogyanya Pemohon pula yang berkepentingan untuk menyampaikan salinan Penetapan dan sudah semestinya pula Kantor Imigrasi setelah ditunjukkan salinan Penetapan berkewajiban melakukan proses yang terkait dengan kepentingan Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan maupun perintah kepada pejabat pada Kantor Imigrasi untuk melakukan tindakan atas penyampaian salinan Penetapan tersebut, sehingga petitum nomor 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum nomor 6 (enam) dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Memperhatikan *Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;*

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mjn





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor A 8467176 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 17 Oktober 2014 yang tertulis nama **Masse Sarebong** diubah dan disesuaikan menjadi nama **Masram**;
3. Menolak permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mukhtar Mursid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhtar Mursid, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
( dua ratus sepuluh ribu rupiah )		

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mjn